

**WALIKOTA PALEMBANG****PROVINSI SUMATERA SELATAN****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 11 TAHUN 2020****TENTANG****PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kebudayaan daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola Cagar Budaya Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kota mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
6. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
7. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Kota Palembang.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

9. Benda....

9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Kota, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Kota.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Kota.
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Kota.
19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelestarian dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
22. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
23. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya Kota selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
24. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

25. Register....

25. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
27. Cagar Budaya Kota adalah Cagar Budaya peringkat Kota yang ditetapkan Walikota sebagai prioritas Kota.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
29. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
30. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
33. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
34. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
35. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
36. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
38. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
39. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
40. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
41. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

42. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat setempat dengan landasan kearifan lokal;
- f. menjadikan Warisan Budaya sebagai sumber gagasan inspiratif dalam mengembangkan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia; dan
- g. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya Kota meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6....

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat Kota, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB III
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Kota.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Kota.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 14

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 15

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Kota.

Pasal 16

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Kota atau setiap orang lain.
- (2) Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

(4) Pemilik....

- (4) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya yang mengalihkan kepemilikan dan/atau penguasaan kepada pihak lain harus melaporkan kepada Pemerintah Kota dengan menyerahkan bukti identitas pemilik dan/atau penguasa baru, tempat baru jika Cagar Budaya dipindahkan, serta bukti pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (5) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Kota, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas Kebudayaan, Kepolisian, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas Kebudayaan, Kepolisian, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kota.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.

(2) Insentif....

- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dapat diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas Kebudayaan, Kepolisian, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan melakukan pengkajian terhadap temuan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Pemerintah Kota.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota, dapat dimiliki oleh penemu.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.

(3) Pencarian....

- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Kebudayaan tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Kota melakukan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya di wilayah Kota.
- (4) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebudayaan membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (5) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebudayaan dapat bekerjasama dengan setiap orang.
- (6) Pendaftaran Cagar Budaya disertai dengan deskripsi dan dokumentasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. lokasi penemuan dan/atau penyimpanannya;
 - b. bentuk dan atributnya;
 - c. ukuran; dan/atau
 - d. foto, gambar, denah, atau peta situasi sesuai dengan jenis Cagar Budaya.
- (7) Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih proses pendaftarannya oleh Pemerintah Kota.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambil alihan proses pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27....

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota menghimpun hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk dicatat dalam Daftar Inventaris Cagar Budaya Kota.
- (2) Pengelolaan Daftar Inventaris Cagar Budaya Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan.
- (3) Setelah pendaftaran dan selama pengkajian, baik hasil penemuan, pencarian, maupun yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 28

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya dalam rangka menentukan status dan/atau peringkat Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan/atau narasumber yang memiliki kepakaran dibidang tertentu yang dibutuhkan.
- (3) Penentuan status dan/atau peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria Cagar Budaya dan pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Cagar Budaya, kepada pemiliknya dapat diberikan surat keterangan bahwa objek tersebut bukan Cagar Budaya dan harus tetap dilindungi serta diperlakukan sebagai Cagar Budaya apabila memenuhi syarat:
 - a. menjadi bukti sejarah Kota;
 - b. diakui sebagai bagian dari tradisi komunitas setempat;
 - c. merupakan bagian dari jati diri Kota; dan/atau
 - d. memiliki nilai khusus bagi masyarakat Kota.

Pasal 29

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 30

- (1) Walikota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Dinas Kebudayaan menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dan Surat Keterangan Status Cagar Budaya untuk diserahkan kepada pemilik Cagar Budaya sebagai jaminan hukum yang sah.

(3) Penemu....

- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (4) Pemerintah Kota menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya diteruskan kepada pemerintah pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota memasang tanda bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 32

Benda, bangunan, stuktur, lokasi, satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, serta koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 33

Pemerintah Kota melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarkan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemeringkatan

Pasal 34

Pemerintah Kota dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 35

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

Pasal 36

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37....

Pasal 37

- (1) Cagar Budaya peringkat Kota yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota dapat diusulkan oleh Pemerintah Kota menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan Cagar Budaya peringkat Kota menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 39

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Keenam Penghapusan

Pasal 40

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, Walikota mengusulkan penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (4) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB VI....

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kota membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan merekomendasikan pemeringkatan Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; dan
 - d. mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria paling kurang:
 - a. memiliki sertifikat kompetensi Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenang;
 - c. menguasai dan memahami lingkup Cagar Budaya;
 - d. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai Cagar Budaya; dan
 - e. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (6) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah memenuhi persyaratan.
- (7) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan setiap saat apabila terbukti:
 - a. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya;
 - c. melanggar etika pelestarian;
 - d. tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena melakukan pekerjaan lain, sakit atau meninggal dunia; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

(2) Pengelolaan....

- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Kota, dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap benda, struktur, bangunan, situs dan/atau kawasan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan pelestarian setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti etika, kebijakan dan kaidah pelestarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.
- (4) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (5) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (6) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Paragraf 1 Etika Pelestarian

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai panduan dalam pelestarian Cagar Budaya dan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam menetapkan dan meninjau kembali etika pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mempertimbangkan etika pelestarian pada umumnya, pendapat ahli pelestarian Cagar Budaya dan pendapat masyarakat.

(4) Ketentuan....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Etika Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Rencana Induk Pelestarian

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota merumuskan dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya berisi kebijakan dan arahan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 46

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Paragraf 1
Penyelamatan

Pasal 47

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 48

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 49

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Kota atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 50....

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 51

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 52

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau kepolisian.

Pasal 53

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 54

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 55

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 58

Pasal 58

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa keluar wilayah Kota untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Zonasi

Pasal 60

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasanya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 61

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem Zonasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pemeliharaan

Pasal 63

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Kota.

Pasal 64....

Pasal 64

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ketempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Kota dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5 Pemugaran

Pasal 65

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin pemerintah Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 66

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Kota; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2
Penelitian

Pasal 67

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Kota atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 68

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

(2) Revitalisasi....

- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 70

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4 Adaptasi

Pasal 71

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Kota, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.

(4) Promosi

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 74

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 75

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Kota dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 76

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Pemerintah Kota dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 77

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Kota hanya dapat dilakukan atas izin Walikota.

Pasal 78

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 80

- (1) Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

(2) Setiap

- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 82

- (1) Pemerintah Kota mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Kota mempunyai tugas:
- mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
 - melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 83

- (1) Pemerintah Kota mempunyai wewenang:
- menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dalam wilayah Kecamatan;
 - menghimpun data Cagar Budaya;
 - menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
 - melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - mendirikan

- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kota;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kota perbatasan atau yang berada di luar Kota;
 - c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Kota;
 - d. mengusulkan Cagar Budaya Kota sebagai Cagar Budaya Provinsi; dan
 - e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 84

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Kota menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB X....

BAB X
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 85

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penyidikan

Pasal 86

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (4), Pasal 46, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88....

Pasal 88

Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
(12 / 135 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001